



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN POTENSI WISATA KABUPATEN PURWOREJO SEBAGAI DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a bahwa kekayaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah serta seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Purworejo merupakan potensi yang sangat berarti bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan;
- b. bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas kesempatan berusaha, membuka lapangan kerja, memupuk rasa kecintaan kepada Daerah, memperkuat jati diri, mendorong pembangunan Daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan, diperlukan langkah langkah pengaturan yang mampu mendukung dan meningkatkan pembangunan kepariwisataan di Daerah, diantaranya berupa penetapan obyek wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Potensi Wisata Kabupaten Purworejo sebagai Daya Tarik Wisata;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996](#) tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN POTENSI WISATA KABUPATEN PURWOREJO SEBAGAI DAYA TARIK WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
5. Potensi Wisata adalah tempat atau keadaan alam, adat istiadat dan seni budaya, sejarah bangsa yang apabila dikelola akan menjadi Daya Tarik Wisata.
6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Purworejo;
- b. untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada masyarakat Kabupaten Purworejo agar lebih berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Purworejo;
- c. untuk menjadikan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata dalam upaya untuk mendukung pembangunan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III

POTENSI WISATA

Pasal 4

Potensi wisata Kabupaten Purworejo adalah :

- a. potensi wisata sejarah/ budaya, terdiri dari :
 1. situs Prasasti Kayu Arahiwang, terletak di Desa Boro Wetan Kecamatan Banyuurip;
 2. petilasan WR. Supratman, terletak di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing;
 3. makam Kyai Imam Puro, terletak di Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo;
 4. makam Nyai Bagelen, terletak di Desa Bagelen Kecamatan Bagelen;
 5. petilasan Pangeran Joyokusumo di bukit Mangguljoyo, terletak di Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener;
 6. makam Pangeran Bintoro, terletak di Desa Kaliwatubumi Kecamatan Butuh;
 7. benda-benda bersejarah dari bahan batu;
 8. Gedung Kabupaten Sawunggalih, terletak di Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo;
 9. Gedung Kabupaten Purworejo, terletak di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 10. Kantor Asisten Residen/ Gedung Otonom, terletak di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 11. Gedung Kepolisian Resort Purworejo, terletak di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 12. Gedung Lembaga Pemasyarakatan Purworejo, terletak di Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo;
 13. Gedung Musium Tosan Aji, terletak di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 14. Masjid Kauman, terletak di Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo;
 15. Masjid Seborokrapyak, terletak di Desa Seborokrapyak Kecamatan Ngombol;
 16. Masjid Jenarkidul, terletak di Desa Jenarkidul Kecamatan Purwodadi;
 17. Masjid Bagelen, terletak di Desa Bagelen Kecamatan Bagelen;
 18. Masjid Banyuurip, terletak di Desa Banyuurip Kecamatan Banyuurip;
 19. Gereja Katolik, terletak di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 20. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB), terletak di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 21. Gereja Kyai Sadrah di Desa Langenrejo Kecamatan Butuh.
- b. potensi wisata alam, terdiri dari :
 1. Goa Seplawan, terletak di Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing;
 2. Goa Sendangsari, terletak di Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing;
 3. Sumur Tegal Asih, terletak di Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing;